



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**OLIVIA JULIANA ANDRIANI MANULANG**, lahir di Jambi tanggal 3 Juli 2004, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan pelajar, beralamat di RT 14, Kelurahan Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Snt. tanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Jambi pada tanggal 30 Juli 2004 sebagai anak Ke Dua dari Pasangan suami/istri yang bernama Alex Rahmat Susanto Manulang Dan Rusmadiani Silaban;
- Bahwa dalam KK yang tercatat dengan No: 1505020905120004 yang dikeluarkan di Duk Capil Muaro Jambi Tanggal 26 Juni 2019 dan KTP dengan NIK 1505024307040008 Yang Di Terbitkan Di Duk Capil Muaro Jambi Tanggal 26 Juni 2019 tercatat dengan Nama Olivia Juliana Andriani Manulang dengan Tanggal Lahir 03 Juli 2024;
- Bahwa Identitas pada saat pembuatan KTP elektronik terjadi perubahan Identitas Khususnya Tanggal Lahir Pemohon Yang Tercatat Pada KK dengan No 15050209051220004 yang di terbitkan di Duk Capil Muaro Jambi Dan Ktp dengan NIK.1505209051220004 tercatat dengan Nama Olivia Juliana Andriani Manulang Dengan Tanggal Lahir Jambi, 30 Juli 2004;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Identitas pada Paspor Pemohon yang diterbitkan pada tanggal .... Tercatat dengan Nama ... dengan Tanggal Lahir ... dengan Merujuk Pada Identitas Pemohon di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ... Pada Tahun ...;
- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Identitas Di Akta Kelahiran, Ijazah, KTP, dan Kartu Keluarga Khususnya perubahan tanggal lahir untuk keperluan Sekolah;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Identitas yaitu Tanggal Lahir Pada 30 Juli 2004 pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sengeti yang berupa Penetapan penggantian Identitas Pemohon Yang Terdaftar Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .Kab, Muaro Jambi Yang Memuat Identitas Pemohon Yaitu ; Nama : Olivia Juliana Andriani Manulang Tempat/tanggal lahir: 03 Juli 2004 Jenis Kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Desa Bukit Baling RT 14 Kec, Sekernan Kab, Muaro Jambi, Agama : Kristen Pekerjaan : Pelajar;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
  1. KK Pemohon Dengan No 1505020905120004;
  2. KTP Pemohon;
  3. Ijazah Pemohon;
  4. Dst;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Tanggal Lahir pemohon yang semula Tercatat dengan Nama Olivia Juliana Andriani Manulang Tanggal Lahir 03 Juli 2004 menjadi Jambi Dengan Tanggal Lahir 30 Juli 2004;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk mengganti Tanggal Lahir pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan memperbaiki permohonannya dengan menghapus posita yang berbunyi “Bahwa Identitas pada Paspor Pemohon yang diterbitkan pada tanggal .... Tercatat dengan Nama ... dengan Tanggal Lahir ... dengan Merujuk Pada Identitas Pemohon di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ... Pada Tahun ...”;

Menimbang, perkara ini merupakan perkara *voluntair* berupa permohonan yang di dalamnya berisi suatu tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa, oleh karenanya Hakim menerima perubahan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1505020905120004 atas nama Kepala Keluarga Alex Rahmat Susanto Manulang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 26 Juni 2019, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505024307040008 atas nama Olivia Juliana Andriani Manulang (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 7 April 2022, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi dengan tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-10 Dd/06 0048765 atas nama Olivia Juliana Andriani Manulang (Pemohon), telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi dengan tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 415/DKPS/2012 atas nama Olivia Juliana Andriani Manulang (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 9 Oktober 2012, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi dengan tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505022506740003 atas nama Alex Rahmat Susanto Manulang (ayah Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 5 Maret 2024 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1505024302810004 atas

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rusmadiani Silaban (ibu Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 1 November 2017, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi dengan tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/DKPS/2014 atas nama Alex Rahmat Susanto Manulang (ayah Pemohon) dan Rusmadiani Silaban (ibu Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 17 Februari 2014, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi dengan tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akte Kawin Nomor 99/PR/Bag.U/VIII/2004 antara Alex Rahmat Susanto Manulang dan Rusmadiani Br. Silaban yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 19 September 2000, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi dengan tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Ferry Saputra**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon untuk pengubahan tanggal lahir Pemohon;
    - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan juga orang tua Pemohon sudah cukup lama karena sewaktu Saksi masih duduk di sekolah menengah atas dan sering ikut orang tua Saksi berkebun, kebetulan kebun orang tua Saksi berdekatan dengan kebun orang tua Pemohon;
    - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama persis orang tua Pemohon, yang Saksi ketahui adalah namanya panggilan keduanya yaitu Bapak Manulang dan Mama Oliv;
    - Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Pemohon ada memiliki 3 (tiga) orang anak dan Pemohon adalah anak yang ke-2 (kedua);
    - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis tanggal lahir Pemohon, hanya saja Saksi ada mengingat bahwa Pemohon lahir sekira akhir bulan Juli 2004 karena ayah Pemohon ada meninggalkan kebun dan mengatakan bahwa pada saat itu isterinya melahirkan anak ke-2;
    - Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal lahir karena tanggal lahir yang tercantum di ijazah sekolah hingga Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon salah, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Parningotan Purba**, di bawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon untuk pengubahan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah diberi tahu oleh Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan juga orang tua Pemohon sudah cukup lama karena ayah Pemohon yang mengajak Saksi untuk bekerja dan seingat Saksi pada saat itu Pemohon belum lahir, akan tetapi saat ini Saksi sudah tidak lagi bekerja dengan ayah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Pemohon ada memiliki 3 (tiga) orang anak dan Pemohon adalah anak yang ke-2;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal lahir karena tanggal lahir yang tercantum di ijazah sekolah hingga Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon salah;
- Bahwa Pemohon lahir sekitar akhir Juli 2004

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 1505024307040008 atas nama Olivia Juliana Andriani Manulang (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 7 April 2022 dan bukti surat P-1 yaitu Kartu Keluarga No. 1505020905120004 atas nama Kepala Keluarga Alex

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Snt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Susanto Manulang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 26 Juni 2019, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di RT 14 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal lahir pada akta kelahiran pemohon dari semula 3 Juli 2004 menjadi 30 Juli 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa tanggal kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting dalam pencatatan kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian Perdata, bagian II mengenai Teknis Peradilan huruf A mengenai permohonan pada angka 12 mensyaratkan jenis jenis permohonan yang dilarang yaitu:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan perubahan tanggal lahir bukan merupakan jenis permohonan yang dilarang, dan telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan kelahiran sebagai salah satu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan alasan pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon dari yang semula 3 Juli 2004 menjadi 30 Juli 2004;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan penggantian tanggal lahir pada Akta kelahiran Pemohon tersebut karena karena kekeliruan pada saat pencatatan pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Ferry Saputra dan Saski Parningotan Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 415/DKPS/2012 atas nama Olivia Juliana Andriani Manulang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 9 Oktober 2012, diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 3 Juli 2004. Selanjutnya Hakim mencermati bukti surat lain yaitu bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga No. 1505020905120004 atas nama Kepala Keluarga Alex Rahmat Susanto Manulang, bukti Surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1505024307040008 atas nama Olivia Juliana Andriani Manulang, dan bukti surat P-3 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-10 Dd/06 0048765 atas nama Olivia Juliana Andriani Manulang, **yang keseluruhan**

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bukti surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 3 Juli 2004;**

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (*vide* bukti surat P-4) diterbitkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 307/Pdt.P/2012/PN Sgt tanggal 8 Oktober 2012 atas nama Pemohon Alex Rahmat Susanto Manulang (ayah kandung Pemohon), yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa:
  - OKTAVIA NILA SARI MANULANG, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Tanah Putih, tanggal 06 Oktober 2001;
  - **OLIVIA JULIANA ANDRIANI MANULANG, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Jambi, tanggal 03 Juli 2004;**
  - RAFAEL FERNANDES MANULANG, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Jambi, tanggal 14 Januari 2010;Adalah anak kandung dari ALEX RAHMAT SUSANTO MANULANG (ayah) dan Ibu bernama RUSMADIANI SILABAN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon atas nama:
  - OKTAVIA NILA SARI MANULANG, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Tanah Putih, tanggal 06 Oktober 2001;
  - **OLIVIA JULIANA ANDRIANI MANULANG, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Jambi, tanggal 03 Juli 2004;**
  - RAFAEL FERNANDES MANULANG, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Jambi, tanggal 14 Januari 2010;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati penetapan terdahulu, terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 3 Juli 2004 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dan seluruh dokumen kependudukan Pemohon saat ini. Selanjutnya terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan tanggal lahir yang sebenarnya adalah 30 Juli 2004 tidak didukung oleh suatu bukti surat apapun, seperti Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau penolong persalinan, dan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui secara pasti tanggal lahir Pemohon, oleh karenanya

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Snt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan **Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon satu persatu;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon ditolak maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh Syara Fitriani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.

Syara Fitriani, S.H.

### Perincian Biaya :

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Biaya Pendaftaran  | Rp. 30.000,00          |
| Biaya Proses / ATK | Rp. 100.000,00         |
| PNBP Panggilan     | Rp. 10.000,00          |
| Meterai            | Rp. 10.000,00          |
| <u>Redaksi</u>     | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |
| Jumlah             | Rp. 160.000,00         |

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)